**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teori**

**2.1.1 Teori Keagenan**

Menurut Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa:

Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni yang memberikan kewenangan atau kekuasaan (disebut prinsipal) dan yang menerima kewenangan (disebut agen). Dalam suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yakni antara pihak atasan (sebagai prinsipal) dan pihak bawahan (sebagai agen). Teori tentang hubungan kedua pihak tersebut populer dikenal sebagai teori keagenan.

Sedangkan menurut Niskanen (dalam Abdullah dan Nazry, 2015) menjelaskan bahwa:

Birokrat di *agency* (satuan kerja) memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan anggarannya, yang sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari *sefl-interest* dari perspektif keagenan. Agregasi dari usulan anggaran satuan kerja akan menjadi rancangan anggaran untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan lembaga perwakilan atau DPRD.

Lupia & McCubbins (2000) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (*agent*) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Menurut Moe (dalam Abdullah dan Nazry, 2015) hubungan keagenan tersebut terjadi dalam hubungan antara eksekutif-legislatif, legislatif-pemilih, eksekutif-pemilih, dan eksekutif-birokrasi.

Menurut Von Hagen (dalam Abdullah dan Nazry, 2015) mengungkapkan bahwa:

Kelonggaran dalam anggaran, yakni alokasi yang lebih dari cukup sehingga tidak perlu berhemat, akan memudahkan *agency* (SKPD dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia) dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Keleluasaan untuk membuat “kebijakan” dalam membiayai program dan kegiatan akan menghadirkan *enjoyment*.

Menurut Halim (2014:226) menyatakan bahwa:

Berdasarkan *agency theory* di sektor publik, kinerja pemerintah dinilai melalui anggaran yang dibuatnya, sehingga diharapkan pengeluaran pemerintah yang menyentuh pada fungsi pelayanan kepada masyarakat, yang berwujud dalam belanja modal, harus mendapatkan porsi yang relatif besar.

Hubungan prinsipal-agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain (Stiglitz, 1987 dan Pratt & Zeckhauser, 1985 dalam Gilardi, 2001). Menurut Lane (2003a) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Lane, 2000:12-13). Menurut Abdullah dan Nazry (2015) menyampaikan bahwa masalah keagenan ini juga terkait dengan penerapan konsep penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*), yakni ketika kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilibatkan dalam proses penyusunan APBD melalui penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD. Senjangan anggaran (*budget slack*) merupakan indikasi adanya masalah keagenan dalam penganggaran, Marlowe (dalam Abdullah dan Nazry, 2015). Bahkan Isaksen (dalam Abdullah dan Nazry, 2015) menyatakan bahwa pada setiap tahapan dalam proses penyusunan anggaran terdapat ruang untuk terjadinya korupsi anggaran.

**2.1.2 Anggaran**

Menurut Halim (2007:36) pengertian anggaran yaitu:

Anggaran merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas, dan estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Anggaran juga menggambarkan mengenai rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah berdasarkan mandat yang diberikan oleh para *stakeholder* pemerintah daerah.

Mardiasmo (2009:61) menyebutkan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Sebuah anggaran adalah ujung dari fungsi-fungsi manajemen dan pembuatan kebijakan Vanderbilt (dalam Abdullah dan Nazry, 2015). Penganggaran merupakan bagian terpenting dari pengelolaan keuangan pemerintahan dan dapat dijelaskan dari berbagai perspektif, seperti politik, ekonomi, keuangan, dan akuntansi (Abdullah, 2012). Sedangkan Halim (2007:38) menjelaskan bahwa anggaran pemerintah daerah adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Menurut Abdullah dan Nazry (2015) Konsep penganggaran pada pemerintahan daerah sendiri menganut prinsip bahwa alokasi belanja ditentukan setelah terlebih dahulu dapat dipastikan darimana sumber pendanaannya. Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Dalam *budgeting process*, perubahan anggaran (*rebudgeting*) merupakan hal yang lazim terjadi sekaligus menjadi faktor penting di pemerintahan daerah. Oleh karena anggaran pemerintah dibatasi dalam satu tahun anggaran, maka ketidakpastian selama satu tahun berjalan perlu diantisipasi melalui penyesuaian-penyesuaian fiskal selama tahun berjalan Forrester & Mullins (dalam Abdullah dan Nazry, 2015). Menurut Abdullah dan Rona (2014) penganggaran daerah merupakan proses penyusunan rencana keuangan daerah yang menghasilkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD ditetapkan secara formal sebagai produk hukum dengan peraturan daerah (Perda) tentang APBD. Menurut Febriana dan Praptoyo (2015) mendefinikan bahwa anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
2. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
3. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
4. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
5. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Menurut Henley *et al*., (dalam Mardiarmo, 2009:70) harus diketahui dan dikuasai dengan baik bahwa:

Pada dasarnya prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik. Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas:

1. Tahap persiapan anggaran (*budget preparation*)

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia.

1. Tahap ratifikasi (*approval/ratification*)

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki “*managerial skill*” namun juga harus mempunyai “*political skill*,” “*salesmanship*,” dan “*coalition building*” yang memadai.

1. Tahap implementasi (*implementation*)

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

1. Tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting & evaluation*)

Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas.

Menurut Abdullah dan Nazry (2015) menyatakan bahwa:

Saat ini penganggaran di pemerintah daerah di Indonesia menganut konsep surplus defisit, dimana jumlah pendapatan tidak selalu harus sama dengan jumlah belanja. Selisih antara pendapatan dan belanja disebut surplus jika pendapatan lebih besar dari belanja dan disebut defisit jika yang terjadi adalah sebaliknya.

**2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Forrester & Mullins (dalam Abdullah dan Nazry 2015) menyatakan bahwa:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Komponen-komponen anggaran tersebut direncanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hampir setahun sebelum pelaksanaannya. Oleh karena anggaran pemerintah dibatasi dalam satu tahun anggaran, maka ketidakpastian selama satu tahun berjalan perlu diantisipasi melalui penyesuaian-penyesuaian fiskal selama tahun berjalan.

Menurut Abdullah dan Rona (2014) mengungkapkan bahwa APBD harus ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum tahun pelaksanaannya dimulai. Oleh karena penyusunan rencana kerja yang akan dibiayai dari APBD dilakukan setahun sebelum pelaksanaannya, maka kemungkinan besar akan terjadi penyesuaian selama pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Transfer, dan Pembiayaan Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berikut pengertian dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yaitu:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah,
2. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan,
3. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, APBD terdiri atas:

Anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Anggaran pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Anggaran belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Anggaran pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

**2.1.4 Pendapatan Asli Daerah**

 Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan jenisnya, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mahmudi, 2016:73). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Halim, 2002:96).

Menurut Febriana dan Praptoyo (2015) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PAD merupakan sumber penerimaan pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

Menurut Abdullah dan Rona (2014) Pendapatan sendiri adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh pemerintah daerah dari potensi yang ada di daerah (berada dalam kendali pemerintah daerah), yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bungkes, Nadirsyah, dan Abdullah (2016) mengungkapkan Pendapatan sendiri adalah penerimaan daerah yang bersumber dari potensi yang dimiliki daerah, yang secara peraturan perundang-undangan menjadi PAD.

Halim (2007:96) mendefinisikan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Denda adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintahan memberikan kualitas pelayanan publik yang baik (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Menurut Febriana dan Praptoyo (2015) mengungkapkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari suatu daerah mampu memberikan kontribusi terbesar dalam pemasukkan belanja daerah, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang cukup maju dan bagus dari sektor ekonomi dan begitu pula sebaliknya.

 Menurut Darise (2008: 135) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD yaitu:

Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sumber-sumber PAD terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Febriana dan Praptoyo (2015) menyatakan bahwa:

PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran pembangunan, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah:

Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

* 1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.
	1. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
6. Pajak Hotel;
7. Pajak Restoran;
8. Pajak Hiburan;
9. Pajak Reklame;
10. Pajak Penerangan Jalan;
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
12. Pajak Parkir;
13. Pajak Air Tanah;
14. Pajak Sarang Burung Walet;
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi adalah:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
3. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
5. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
6. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
7. Retribusi Pelayanan Pasar;
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
9. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
11. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
13. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
14. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
16. Retribusi Jasa Usaha; dan
	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
	2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
	3. Retribusi Tempat Pelelangan;
	4. Retribusi Terminal;
	5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
	6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
	7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
	8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
	9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
	10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
	11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
17. Retribusi Perizinan Tertentu
	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
	2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
	3. Retribusi Izin Gangguan;
	4. Retribusi Izin Trayek; dan
	5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Menurut Darise (2008:136) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

* 1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
	2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
	3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
3. Jasa giro
4. Bunga deposito
5. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
6. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi
9. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
10. Pendapatan dari pengembalian
11. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
12. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
13. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disintesakan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah itu sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana daerah akan berusaha semaksimal mungkin menggali potensi dari daerah itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**2.1.5 Dana Bagi Hasil**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa mendefinisikan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjunnya disebut DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 angka 20 mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaaan Desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 49 mendefinisikan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 20 Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam yaitu:

1. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak yaitu

Pajak Bumi dan Bagunan (PBB)

Dana Bagi Hasil Penerimaan PBB sebesar 90% (Sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian:

1. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalrkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi
2. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
3. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan, 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintahan dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan 65% (enam puluh lima persen ) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota dan 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan

Dana Bagi Hsil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:

* + - * 1. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan
				2. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota

Kemudian 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 terdiri dari:

1. 20% (dua puluh persen) merupakan bagian Daerah
2. 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan
3. 40% (empat puluh persen)untuk provinsi
4. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu
5. Kehutanan

Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengeusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dibagi dengan rincian 16% (enam belas persen) untuk Provinsi dan 64% (enam puluh empat persen) Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dibagi dengan rincian 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan dan 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil, 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

1. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah yang digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional dan 40% (empat puluh persen) untuk Daerah dengan Pertambangan umum digunakan untuk kegiatan rahabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.
2. Pertambangan Umum

Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah. Penerimaan Iuran Tetap (*land-rent)* dan Penerimaan Iuran Ekplorasi dan Iuran Ekspoitasi (*royalti).* Rincian Penerimaan Negara Iuran Tetap yaitu 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil selanjuntnya rincian Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi yaitu 16% (enam belas Persen) untuk provinsi yang bersangkutan, 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

1. Perikanan

Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota. Penerimaan Perikanan terdiri atas Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan. Penerimaan Negara Sektor Perikanan dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

1. Pertambangan minyak bumi

Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan yaitu 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah. Pertambangan Minyak Bumi dibagi dengan rincian 3% (tiga persen) untuk Provinsi yang bersangkutan, 6% (enam persen) untuk kabupaten/kota penghasil dan 6% (enam persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

1. Pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.;

Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan: 69,4% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah. Pertambangan Gas Bumi 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian 6% (enam persen) untuk provinsi yang bersangkutan, 12% (dua belas persen) untuk kabupaten /kota penghasil dan 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan kemudian o,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar dengan rincian 0,1% (satu persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% (dua persepuluh persen) untuk kabupaten/kota penghasil dan 0,2% (dua persepuluh persen) untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah. Penerimaan Pertambangan Panas Bumi dibagi dengan rincian 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan, 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dana Bagi Hasil disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas bumi tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi dasar harga minyak dan gas bumi dalam APBN kemudian Dana Bagi Hasil sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang melebihi 130% (seratus tiga puluh persen), penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan. Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disintesakan bahwa yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil adalah dana bantuan yang berasal dari pusat yang mana diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan daerah berdasarkan persentase tertentu.

**2.1.6 Dana Alokasi Umum**

Dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dijelaskan bahwa pengertian Dana Alokasi Umum  adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan menurut Halim (2002:160) Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Brojonegoro dan C. Risyana (2002:160) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah transfer bersifat umum yang jumlahnya sangat signifikan dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah.

Menurut Bastian (2003:84) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang kemudian diberikan kepada daerah dengan asumsi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang nantinya untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Yani, 2008:142). Menurut Nordiawan (2008:56) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Secara definisi Dana Alokasi Umum dapat diartikan sebagai berikut **(**Sidik, 2003:25) :

1. Salah satu komponen dan perimbangan pada APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau selah fiskal yang selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
2. Instrumen untuk mengatasi horizontal *imbalance* yang dialokasikan dengan tujuan peningkatan kemampuan keuangan antar daerah dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. *Equalization grant*, berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah otonomi dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang 33 Tahun 2004 pasal 27 menyatakan bahwa:

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal yang merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil dan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

DAU dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula DAU yang berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal dengan proporsi pembagian DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari besaran DAU secara nasional. Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disintesakan bahwa yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah.

* + 1. **Dana Alokasi Khusus**

Pengertian Dana Alokasi Khusus diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Menurut Suparmoko (2002:43) dana alokasi khusus berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Darise (2008:137) DAK dimaksudkan:

untuk membantu membiayai kegiatan - kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

* + 1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
		2. Penentuan besaran aloksi DAK masing-masing daerah.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disintesakan bahwa yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

**2.1.8 Belanja Modal**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 yang terdapat di dalam PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pengertian belanja modal adalah:

Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Febriana dan Praptoyo (2015) mengungkapkan bahwa:

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah Pasal 53 ayat 1 belanja modal digunakan untuk:

Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 37 menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Berdasarkan Portal Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Modal adalah:

Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Halim (2007:101) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Aprizay, Darwanis, dan Arfan (2014) bahwa:

Belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Kurniawan (2016) menjelaskan bahwa:

Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan, ada yang bersangkutan langsung dengan pelayanan publik dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik. Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada anggaran tahunan jumlah realisasi belanja modal seharusnya relatif besar.

Menurut Bungkes, Nadirsyah, dan Abdullah (2016) menyatakan bahwa belanja modal dihitung dari jumlah dari belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, jaringan, dan belanja aset lainnya. Belanja modal digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset tetap) dalam periode tahun anggaran berjalan. Menurut Febriana dan Praptoyo (2015) menjelaskan bahwa:

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambahkan aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disintesakan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran berupa perolehan atau pembangunan aset tetap yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dalam rangka melayani masyarakat.

**2.1.8.1 Belanja**

 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja adalah:

Semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

 Dalam butir 57 kerangka konseptual akuntansi pemerintah lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, unsur belanja ada 2 sebagai berikut:

* + 1. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
		2. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

**2.1.8.2 Modal**

 Informasi entitas dalam mengelola modal menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah:

Entitas dapat mengelola modal dalam beberapa cara dan dapat bergantung pada persyaratan permodalan yang berbeda. Sebagai contoh, entitas konglomerasi mungkin mencakup entitas yang melakukan aktivitas asuransi dan perbankan dan entitas tersebut mungkin melakukan kegiatan operasi di beberapa yurisdiksi. Ketika gabungan pengungkapan persyaratan modal dan dan bagaimana modal dikelola tidak menyediakan informasi yang berguna atau dapat mengacaukan pemahaman pengguna laporan keuangan atas sumber permodalan entitas, maka entitas mengungkapkan informasi tersendiri untuk setiap persyaratan modal yang berlaku bagi entitas.

Menurut Meij (dalam Riyanto, 2010:18) modal diartikan sebagai “*keloktifitas*” dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang-barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dan fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan.

 Menurut Polak (dalam Riyanto, 2010:18) mengartikan modal adalah:

Sebagai suatu kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian modal adalah yang terdapat dalam neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan. Jadi yang terdapat dalam neraca sebelah debit.

Pengertian modal menurut Munawir (2006:19) adalah hak atau bagian modal adalah kekayaan perusahaan yang terdiri atas kekayaan yang disetor atau yang berasal dari luar perusahaan dan kekayaan itu hasil aktivitas usaha itu sendiri. Menurut Atmaja (2008:155) mengemukakan modal adalah dana yang digunakan untuk membaca pengadaan aktiva dan koperasi perusahaan.

**2.1.8.3 Klasifikasi Belanja Modal**

Menurut Hoesada (2016:141) jenis klasifikasi Belanja modal yaitu:

Belanja barang modal (barang bukan persediaaan, tidak habis pakai, berumur pakai lebih dari setahun) untuk penggunaan sendiri K/L/Pemda (untuk operasi sesuai tupoksi K/L) atau untuk diserahkan untuk tujuan mengurangi risiko sosial (bantuan sosial, bantuan berupa rumah penduduk pasca bencana) diserahkan kepada anggota masyarakat yang tidak berisiko sosial (hibah, bantuan masjid, bantuan tanah bagi pemda untuk pemakaman).

Berikut adalah klasifikasi belanja modal dalam LRA menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:

1. Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Gedung dan Bangunan
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Belanja Aset tetap lainnya
6. Belanja Aset Lainnya.

Menurut Febriana dan Praptoyo (2015) menerangkan bahwa:

Aset tetap mempunyai ciri-ciri berwujud, menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan nilainya relatif material. Sedangkan, aset lainnya adalah tidak berwujud, menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan nilainya relatif material.

Yang termasuk belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

1. Belanja modal tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah simaksud dalam kondisi siap pakai.

1. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

1. Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

1. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

1. Belanja modal fisik lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barng-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 2006) yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Fisik Lainnya.

**2.2 Penelitian Terdahulu**

 Berdasarkan uraian landasan teori dan keterangannya maka didapat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi penulis. Berikut tabel penelitian terdahulu :

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti | Judul Jurnal  | Persamaan Variabel | Perbedaan Variabel | Kesimpulan Penelitian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Andreas Marzel Pelealu | Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012Diterbitkan: Jurnal EMBA ISSN 2302-1174(2013) | Variabel independen: Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel dependen:Belanja modal | Variabel independen:  | DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado |
| 2. | Ni Putu Dwi Eka Rini SugiarthiNi Luh Supadmi | Pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai PemoderasiDiterbitkan: E-Jurnal Akuntansi Universitas UdayanaISSN: 2302-8556(2014) | Variabel independen: PAD, DAUVariabel dependen: belanja modal | Variabel independen: SiLPAVariabel pemoderasi: pertumbuh-an ekonomi | PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel PAD dan DAU, namun tidak mampu memoderasi variabel SiLPA pada belanja modal. |
| 3. | Ni Luh Dina Selvia MartiniWayan CiptaI Wayan Suwen-dra. | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada KabupatenBuleleng Tahun 2006 – 2012Diterbitkan: e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, volume 2(2014) | Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi KhususVariabel dependen: Belanja Modal | Variabel independen:  | (1) ada pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, (2) ada pengaruh positif dan signifikan dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, (3) ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, (4) ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, (5) ada pengaruh positif dan signifikan dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Alokasi Umum, serta (6) ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana Alokasi Umum terhadap Dana Alokasi Khusus. |
| 4. | Made Fajar Paramar-thaI Gusti Ayu Nyoman Budiasih | Analisis flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Khusus pada Belanja ModalDiterbitkan: E-Jurnal Akuntansi Universitas UdayanaVol.15.2. Mei (2016) | Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Khusus Variabel dependen: belanja modal | Variabel independen:  | (a) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal, (b) Dana Aloksi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, (c) Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, (d) Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. |
| 5. | Desak Gede Yudi Atika Sari Putu Kepra-mareni Ni Luh Gde Novita-sari | Pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota se-BaliDiterbitkan: Jurnal Magister Akuntansi ISSN 2302-0164 Volume 5, No. 3, Agustus 2016 | Variabel independen: Pendapatan Asli DaerahVariabel dependen: belanja modal | Variabel independen: pertumbuh-an ekonomi, dana perimbang-an, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sementara pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal |
| 6. | Yosea Eka PradanaNur Handa-yani  | Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja ModalDiterbitkan: Jurnal Ilmu dan Riset AkuntansiVolume 6, Nomor 3, Maret 2017 | Variabel Independen: PAD, DAU dan DAK Variabel Dependen : belanja modal | Variabel Independen:  | Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal, Namun untuk Dana Alokasi Umum Memilikipengaruh yang negatif. Jika DAU naik maka Belanja Modal turun dan sebaliknya. |
| 7. | Ajeng Pratiwi,Nur Diana Junaidi | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umumterhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal(Studi empiris pada Pemerintah Kabupaten, Kota se Malang Raya)(2017) | Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi UmumVariabel dependen: belanja modal | Variabel independen:  | 1. secara simultan menunjukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 2. secara parsial menunjukan bahwa DAU berpengaruhsignifikan positif terhadap Belanja Modal. 3. secara parsial menunjukan bahwa secara parsial PAD tidakberpengaruh terhadap belanja modal. |

*Sumber: Data yang diolah, 2018*

**2.3 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan uraian beberapa referensi dari penelitian terdahulu maka dapat digambarkan sebuah kerangka penelitian, yaitu dapat dilihat pada Gambar 2.1.

X1

X2

Y

Y

X3

X4

*Sumber: Data yang diolah, 2018*

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

X1 : PAD

X2 : DBH

X3 : DAU

X4 : DAK

Y : Varian Belanja Modal

e : Variabel lainnya

**2.4** **Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Diduga terdapat pengaruh antara PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan.

H2 : Diduga terdapat pengaruh antara PAD terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.

H3 : Diduga terdapat pengaruh antara DBH terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.

H4 : Diduga terdapat pengaruh antara DAU terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.

H5 : Diduga terdapat pengaruh antara DAK terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.